



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.1.3

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARVINDA PUTRA ALIAS GANDEN BIN HERI SUTRISNO;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/6 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sinomparijoto 26, RT.001 RW.001 Kelurahan/Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN BIN MUJIONO;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/24 Oktober 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tunggal Asri RT.001 RW.001 Desa Bareng, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 10 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO dan Terdakwa II WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO dan Terdakwa II WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopi STNK sepeda motor Yamaha / V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. : AE 5438 WD No. Ka. : MH34NS0103K813431 No. Sin. : 4WH488820 An. FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung Rt. 001 Rw. 002 Kel. Patihan Wetan Kec. Babadan Kab. Ponorogo;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopi BPKB sepeda motor Yamaha / V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. : AE 5438 WD No. Ka. : MH34NS0103K813431 No. Sin. : 4WH488820 An. FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung Rt. 001 Rw. 002 Kel. Patihan Wetan Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha / V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. : AE 5438 WD No. Ka. : MH34NS0103K813431 No. Sin. : 4WH488820 An. FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung Rt. 001 Rw. 002 Kel. Patihan Wetan Kec. Babadan Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha / V110 ZHE 110 cc warna biru tahun 2003 dengan No. Pol. : AE 5438 WD No. Ka. : MH34NS0103K813431 No. Sin. : 4WH488820.

Dikembalikan kepada saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Type NC11BF1D A/T 108 cc warna putih tahun 2013 dengan No. Pol. : AG 5002 KBE No. Ka. : MH1JFD226DK258343 No. Sin. : JFD2E2252885. A.n SUPADI alamat : Dsn. Nyamil Sidomulyo RW/RT 03/08 Ds. Ngeni Kec. Wonotirto Kab. Blitar

Dikembalikan kepada Terdakwa II WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO.

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO bersama-sama dengan terdakwa II WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO, pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2024, bertempat di dalam Kost milik Sdri. LESTARI di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dari pemancingan dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. : AG 5002 KBE dimana Terdakwa II yang duduk di depan, lalu pada saat sampai di pertigaan RSU Muhammadiyah Ponorogo Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ *Ayo tak jak jimuk montor nang kos* (dalam bahasa Indonesia “Ayo saya ajak ambil montor di kos”) dengan maksud mengajak mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin, lalu Terdakwa II menjawab “ *aku sik wedi lo bang* (dalam bahasa Indonesia “saya masih takut bang”) lalu Terdakwa I berkata “ *wis to, entenono nang jobo aku tak jimuk montor e engko lek montor e wes nang jobo dalam steepen montor e* (dalam bahasa Indonesia “udah nanti tunggu di depan saja saya ambil montornya kalo sudah di depan jalan nanti kamu dorong montornya”), selanjutnya Terdakwa II menjawab “ *ya sembarang bang put* ” (dalam bahasa Indonesia “ya terserah bang putra”), kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II turun dari motor dan bergantian Terdakwa I yang mengemudikan sepeda motor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke kost milik Sdr. LESTARI di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, setelah sampai di kost tersebut Terdakwa II turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di depan kost untuk memantau keadaan sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam rumah Kost Sdri. LESTARI dengan membuka gerbang rumah kost kemudian Terdakwa I melihat-lihat keadaan kost tersebut ada orang atau tidak, setelah Terdakwa memastikan aman, Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha / V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. : AE 5438 WD No. Ka. : MH34NS0103K813431 No. Sin. : 4WH488820 milik saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO yang terparkir di depan rumah kost, lalu Terdakwa I langsung membawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara didorong, setelah sampai diluar kost,

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menyalakan sepeda motornya dan Terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut lalu membawa pergi dengan cara didorong atau disteep diajukan Terdakwa II dengan menggunakan kaki dimana Terdakwa II mengendarai sepeda motornya sendiri.

Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor milik saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO tersebut ke rumah Terdakwa I untuk disimpan, setelah 2 (dua) hari berada di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I merubah warna sepeda motor tersebut dengan cara dipilok atau diwarnai dengan cat semprot warna biru dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan identitas sepeda motor tersebut.

Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kegiatan sehari-hari secara bergantian

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha / V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. : AE 5438 WD No. Ka. : MH34NS0103K813431 No. Sin. : 4WH488820 milik saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO dan Terdakwa II WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Febri Bagas Adi Saputro**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan diambilnya sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc, warna Merah, tahun 2003 dengan Nomor Polisi AE 5438 WD, Nomor Rangka MH34NS0103K813431, Nomor Mesin 4WH488820 milik saksi oleh Para Terdakwa tanpa sejijin saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang atau diketahui hilang pada hari Minggu, 7 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kost milik LESTARI

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2017 dalam keadaan bekas dengan harga Rp. 11.500.000,- dari pedagang sepeda motor bekas;
- Bahwa pada saat itu montor tersebut dipakai adik saksi yang bernama DWI BAGUS NAUFAL NADLIF;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 7 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, adik saksi yang bernama DWI BAGUS NAUFAL NADLIF telfon saksi memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada atau hilang. Selanjutnya DWI BAGUS NAUFAL NADLIF pulang kerumah tidak dengan sepeda motor tersebut melainkan dengan motor lain. Pada saat itu DWI BAGUS NAUFAL NADLIF mengatakan jika sepeda motor tersebut telah diparkir di Kost milik LESTARI pada hari Minggu, 7 Januari 2024 sekira pukul 03.30 WIB. Sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan DWI BAGUS NAUFAL NADLIF mengecek lagi di Kost namun sepeda motor tetap tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi melaporkan ke Polres Ponorogo untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor saksi yaitu lampu sen depan tidak ada, bodi/box belakang sebelah kanan pecah, velg warna hitam dan lambang Yamaha bawah lampu tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Dwi Bagus Naufal Nadlif Bin Boidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan diambilnya sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc, warna Merah, tahun 2003 dengan Nomor Polisi AE 5438 WD milik FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO yang merupakan kakak anak saksi oleh Para Terdakwa tanpa seijin saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut anak saksi pinjam pada 6 Januari 2024 dari kakak anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor tersebut hilang atau diketahui hilang pada hari Minggu, 7 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam Kost milik LESTARI alamat Jl. Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bawa anak saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut di dalam area halaman rumah kost karena anak saksi parkir disitu, yakni sekitar pukul 03.30 WIB hari Minggu tanggal 7 Januari 2024;
- Bawa Anak saksi tidak mengetahui siapa orang yang mencuri sepeda motor tersebut karena di lingkungan kost tersebut tidak ada CCTV;
- Bawa kunci sepeda motor tersebut anak saksi lepas dan anak saksi masukkan ke tas anak saksi tetapi anak saksi tidak mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bawa ada ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut yaitu lampu sen depan tidak ada, bodi/box belakang sebelah kanan pecah, velg warna hitam dan lambang Yamaha bawah lampu tidak ada;
- Bawa atas kejadian tersebut kakak anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Dede Demanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi bersama dengan rekan satu tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya bernama ALFIAN ROHMAN ARIANANTA telah mengamankan para Terdakwa yang di duga telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepenuhnya pemiliknya;
- Bawa saksi mengetahui laporan dari masyarakat yaitu saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO bahwa dia telah kehilangan satu unit sepeda motor 1 (satu) Yamaha/V110 ZHE 110 cc, warna Merah, tahun 2003 dengan Nomor Polisi AE 5438 WD, Nomor Rangka MH34NS0103K813431, Nomor Mesin 4WH488820, atas nama FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung Rt. 001 Rw. 002 Kel. Patihan Wetan Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bawa saksi bersama dengan anggota Opsnal Sat reskrim Polres Ponorogo melakukan penyelidikan serta pengembangan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 01.30 WIB saat kami

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakukan penyelidikan dan pengembangan terkait laporan dari saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO di sekitaran jembatan Jenes, Jl. Laks. Yos Sudarso, Kabupaten Ponorogo. Kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang memasang baliho dan ada 2 (dua) sepeda motor yang sedang terparkir yaitu Honda Beat dan Yamaha FIS R warna biru tanpa Plat Nomor yang mana salah satunya kami curigai sebagai motor milik saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO.

- Bawa melihat hal tersebut kami menghampiri ke 2 (dua) orang tersebut dan kami tanyai mengenai identitas yang mana saat itu mengaku bernama Arvinda Putra Alias Ganden Bin Heri Sutrisno (terdakwa I) dan Wildan Akbar Habiburrohman Bin Mujiono (terdakwa II). Selanjutnya saat kami memeriksa sepeda motor Jenis Yamaha FIS R warna biru yang digunakan oleh ke dua orang laki-laki tadi kami mendapati nomor rangka dan nomor mesin yang sama dengan sepeda motor milik saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO yang telah hilang pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 jam 16.00 WIB di kost Lestari Jl. Urip Sumoharjo, Kab. Ponorogo;
- Bawa setelah kami mendapati bahwa Nomor rangka dan nomor mesin sama dengan milik saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO kemudian kami mengintrogasi Terdakwa I Arvinda Putra Alias Ganden Bin Heri Sutrisno dan Terdakwa II Wildan Akbar Habiburrohman Bin Mujiono dan akhirnya mereka mengaku bahwa mereka yang telah mengambil sesuatu barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 unit sepeda motor FIZ R milik saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO di Kost. Lestari Jl. Urip Sumoharjo Ponorogo;
- Bawa para Terdakwa tersebut menerangkan telah merubah warna sepeda motor FIZ R dengan cara mengecat dari yang awalnya berwarna merah menjadi warna biru guna menghilangkan jejak serta melepas plat nomor sepeda motor tersebut, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo guna di proses lebih lanjut;
- Bawa menurut keterangan para terdakwa sendiri bahwa cara Terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEK Bin HERI SUTRISNO dan terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO yaitu awalnya terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEK Bin HERI SUTRISNO selesai memancing pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 10.30 WIB menyampaikan kepada rekanya yaitu terdakwa II. WILDAN

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR HABIBURROHMMAN Bin MUJIONO bahwa ingin mencuri sepeda motor. Awalnya terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO sempat takut namun akhirnya tetap mengikuti ajakan dari terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO dan berangkat menuju TKP dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO;

- Bahwa saat sampai di TKP terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO turun dari motor dan terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO masih duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO masuk kedalam kost Lestari dan melihat-lihat situasi. Setelah mengetahui situasi kost sedang sepi kemudian terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO mengambil sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah dengan Plat Nomor: AE-5438-WD.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. WILDAN AKBAR juga ikut masuk namun saat itu sudah melihat posisi terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO sudah memegang sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah mengetahui hal tersebut terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO keluar dan mempersiapkan sepeda motor miliknya. Setelah sampai di luar gerbang kost kemudian terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO mendorong sepeda motor Yamaha FIZ R tersebut menuju rumah terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO.
- Bahwa setelah sampai di rumah oleh terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO, warna sepeda motor Yamaha FIZ R yang awalnya berwarna merah kemudian di rubah menjadi biru dengan mengecat menggunakan PILOX dan melepas plat nomor guna menghilangkan jejak;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO, ada ciri-ciri khusus yaitu lampu sen depan tidak ada, bodi/box belakang sebelah kanan pecah, velg warna hitam dan lambang Yamaha bawah lampu tidak ada;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesuai hasil olah TKP yang kami lakukan bahwa untuk tempat parkir berada di dalam Kost yang mana pintu masuk kost tertutup gerbang;
- Bawa pihak yang dirugikan dari kejadian tersebut adalah saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO sendiri selaku pemilik sepeda motor tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benarkan tidak ada keberatan;

4. **Alfian Rohman Ariananta, S.H,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi bersama dengan rekan satu tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya bernama DEDE DEMANTO telah mengamankan para terdakwa yang di duga telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bawa adanya laporan dari masyarakat yaitu saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO bahwa dia telah kehilangan satu unit sepeda motor 1 (satu) Yamaha/V110 ZHE 110 cc, warna Merah, tahun 2003 dengan Nomor Polisi AE 5438 WD, Nomor Rangka MH34NS0103K813431, Nomor Mesin 4WH488820, atas nama FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung Rt. 001 Rw. 002 Kel. Patihan Wetan Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bawa saksi bersama dengan anggota Opsnal Sat reskrim Polres Ponorogo melakukan penyelidikan serta pengembangan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 01.30 WIB saat kami melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait laporan dari saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO di sekitaran jembatan Jenes, Jl. Laks. Yos Sudarso, Kabupaten Ponorogo, Kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang memasang baliho dan ada 2 (dua) sepeda motor yang sedang terparkir yaitu Honda Beat dan Yamaha FIS R warna biru tanpa Plat Nomor yang mana salah satunya kami curigai sebagai motor milik saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO.
- Bawa melihat hal tersebut kami menghampiri ke 2 (dua) orang tersebut dan kami tanyai mengenai identitas yang mana saat itu mengaku bernama Arvinda Putra Alias Ganden Bin Heri Sutrisno (terdakwa I) dan Wildan Akbar Habiburrohman Bin Mujiono (terdakwa II). Selanjutnya saat kami memeriksa sepeda motor Jenis Yamaha FIS R warna biru yang digunakan oleh ke dua orang laki-laki tadi kami mendapati nomor rangka dan nomor mesin yang sama dengan sepeda motor milik saksi FEBRI

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS ADI SAPUTRO yang telah hilang pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 jam 16.00 WIB di kost Lestari Jl. Urip Sumoharjo, Kab. Ponorogo;

- Bahwa setelah kami mendapati bahwa Nomor rangka dan nomor mesin sama dengan milik saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO kemudian kami mengintrogasi terdakwa I. Arvinda Putra Alias Ganden Bin Heri Sutrisno dan terdakwa II. Wildan Akbar Habiburrohman Bin Mujiono dan akhirnya mereka mengaku bahwa mereka yang telah mengambil sesuatu barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 unit sepeda motor FIZ R milik saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO di Kost. Lestari Jl. Urip Sumoharjo Ponorogo,
- Bahwa para terdakwa tersebut menerangkan telah merubah warna sepeda motor FIZ R dengan cara mengecat dari yang awalnya berwarna merah menjadi warna biru guna menghilangkan jejak serta melepas plat nomor sepeda motor tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti kami amankan ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sendiri bahwa cara terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO dan terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO yaitu awalnya terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO selesai memancing pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 10.30 WIB menyampaikan kepada rekanya yaitu terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMMAN Bin MUJIONO bahwa ingin mencuri sepeda motor.
- Bahwa awalnya terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO sempat takut namun akhirnya tetap mengikuti ajakan dari terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO dan berangkat menuju TKP dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO. Saat sampai di TKP terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO turun dari motor dan terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO masih duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO masuk kedalam kost Lestari dan melihat-lihat situasi.
- Bahwa setelah mengetahui situasi kost sedang sepi kemudian terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO mengambil

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah dengan Plat Nomor: AE-5438-WD. Selanjutnya terdakwa II. WILDAN AKBAR juga ikut masuk namun saat itu sudah melihat posisi terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO sudah memegang sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah mengetahui hal tersebut terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO keluar dan mempersiapkan sepeda motor miliknya.

- Bawa setelah sampai di luar gerbang kost kemudian terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO mendorong sepeda motor Yamaha FIZ R tersebut menuju rumah terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO. Setelah sampai di rumah oleh terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO, warna sepeda motor Yamaha FIZ R yang awalnya berwarna merah kemudian di rubah menjadi biru dengan mengecat menggunakan PILOX dan melepas plat nomor guna menghilangkan jejak;
- Bawa menurut keterangan dari saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO, ada ciri-ciri khusus yaitu lampu sen depan tidak ada, bodi/box belakang sebelah kanan pecah, velg warna hitam dan lambang Yamaha bawah lampu tidak ada;
- Bawa sesuai hasil olah TKP yang kami lakukan bahwa untuk tempat parkir berada di dalam Kost yang mana pintu masuk kost tertutup gerbang;
- Bawa pihak yang dirugikan dari kejadian tersebut adalah saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO sendiri selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Arvinda Putra Alias Ganden Bin Heri Sutrisno

- Bawa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha/V110 ZHE, 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengertuan pemilik barang, pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kost Jl. Uripsumoharjo, Keluarahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa yang mengajak terdakwa II. Wildan Akbar Habiburrohman Bin Mujiono untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa Terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa II. Wildan Akbar Habiburrohman Bin Mujiono, dengan menggunakan Saat itu Terdakwa diboncengkan oleh terdakwa II. Wildan Akbar Habiburrohman Bin Mujiono namun yang menunjukkan tempatnya adalah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor tersebut pada saat terdakwa mancing di daerah Kel. Banyudono, Ponorogo, pada tanggal 7 Januari 2023, lalu Terdakwa mengajak terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO, dimana Terdakwa yang membonceng terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO dengan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke kost LESTARI.
- Bawa setelah sampai di kost tersebut terdakwa turun dari motor lalu membuka gerbang kost tersebut, sedangkan terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO menunggu di depan kost;
- Bawa setelah Terdakwa membuka gerbang kost tersebut kemudian Terdakwa masuk dan melihat keadaan kost tersebut ada orang atau tidak, setelah Terdakwa pastikan aman dan melihat motor tersebut Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan Terdakwa bawa keluar, setelah itu motor tersebut Terdakwa naiki dengan didorong oleh terdakwa II. Wildan Akbar Habiburrohman Bin Mujiono menggunakan motor miliknya (Honda Beat warna putih);
- Bawa kondisi sepeda motor tersebut pada saat itu berada di halaman kost daerah Kelurahan Mangkujayan, Kab. Ponorogo dengan posisi terparkir bersamaan dengan beberapa sepeda motor lainnya, menghadap kearah barat dan dalam keadaan tidak ada kunci namun tidak dikunci setir;
- Bawa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan warnanya sudah terdakwa rubah menjadi warna biru untuk menghilangkan identitas dan jejak motor tersebut, supaya aman terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bawa pengambilan sepeda motor sudah terdakwa rencanakan sebelumnya, namun untuk lokasi serta jenis sepeda motor yang akan terdakwa ambil tidak terdakwa rencanakan melainkan terdakwa hanya sesuaikan dengan situasi dilokasi pada saat itu saja. Apabila situasi

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup ramai terdakwa tidak akan mengambil sepeda motor namun jika situasinya sepi baru terdakwa akan mencoba mencari sepeda motor yang bisa terdakwa ambil di tempat tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa pakai sendiri dan terdakwa pakai bergantian bersama dengan terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO, karena untuk kendaraan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di pertigaan Jenes, kec. Ponorogo, kab. Ponorogo, bersama dengan terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO;

2. Terdakwa Wildan Akbar Habiburrohman Bin Mujiono

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha/V110 ZHE, 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengertuan pemilik barang, pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kost Jl. Uripsumoharjo, Keluarahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut bersama terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO;
- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama dengan terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO pulang dan pemancingan, sesampai di selatan perempatan Tambakbayan Ponorogo, tepatnya di pertigaan RSU Muhammadiyah Ponorogo terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di kos LESTARI, namun karena Terdakwa takut, terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO yang masuk ke are kost untuk mengambil sepeda motor, sedangkan Tedakwa bertugas untuk menjaga didepan kos dan setelah terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO berhasil mengambil sepeda motor dan mendorongnya keluar jalan, Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motornya lalu mensteep/mendorong sepeda motor yang diambil itu menggunakan kaki terdakwa menggunakan montor beat terdakwa menuju ke arah timur menuju rumah terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO di Jl. Tribusono Dis. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO selama 2 hari mitor tersebut di pilok/diwarnai warna biru pada hari senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB dan terdakwa gunakan secara bergantian dengan terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO;
 - Bawa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk membantu terdakwa I. ARVINDA PUTRA Alias GANDEN Bin HERI SUTRISNO;
 - Bawa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di pertigaan Jenes, kec. Ponorogo, kab. Ponorogo, bersama dengan terdakwa II. WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar fotocopi STNK sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD No. Ka. MH34NS0103K813431 No. Sin. 4WH488820 An. FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung RT.001, RW. 002, Kel. Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
 - 3 (tiga) lembar fotocopi BPKB sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD No. Ka. MH34NS0103K813431 No. Sin. 4WH488820 An. FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung RT.001, RW. 002, Kel. Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD No. Ka. MH34NS0103K813431 No. Sin. 4WH488820 An. FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung RT.001, RW. 002, Kel. Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha / V110 ZHE 110 cc warna biru tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD No. Ka. MH34NS0103K813431 No. Sin. 4WH488820.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Type NC11BF1D A/T 108 cc warna putih tahun 2013 dengan No. Pol. AG 5002 KBE No. Ka. MH1JFD226DK258343 No. Sin. JFD2E2252885. A.n SUPADI alamat

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Nyamil Sidomulyo RW/RT 03/08, Ds. Ngeni, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc, warna Merah, tahun 2003 dengan Nomor Polisi AE 5438 WD, Nomor Rangka MH34NS0103K813431, Nomor Mesin 4WH488820, milik FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kost milik LESTARI Jalan Uripsumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di pertigaan Jenes, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo setelah ada laporan kehilangan dari FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO;
- Bawa sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc, warna Merah, tahun 2003 tersebut ditemukan pihak kepolisian di sekitaran jembatan Jenes, Jl. Laks. Yos Sudarso, Kabupaten Ponorogo bersama para Terdakwa dengan kondisi montor tersebut dirubah dengan di pilok/diwarnai warna biru;
- Bawa atas perbuatan para Terdakwa saksi Febri Bagas Adi Saputro merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa I **Arvinda Putra Alias Ganden Bin Heri Sutrisno** dan Terdakwa II **Wildan Akbar Habiburrohman Bin Mujiono** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc, warna Merah, tahun 2003 dengan Nomor Polisi AE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5438 WD, Nomor Rangka MH34NS0103K813431, Nomor Mesin 4WH488820, milik FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kost milik LESTARI Jalan Uripsumoharjo, Keluarahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Febri Bagas Adi Saputro dan anak saksi Dwi Bagus Naufal Nadlif Bin Boidi, terakhir kali sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc tersebut dibawa oleh anak saksi Dwi Bagus Naufal Nadlif Bin Boidi dan diparkir di dalam area halaman rumah kost milik LESTARI pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, dan baru diketahui hilang sekitar pukul 16.00 WIB, dan untuk itu saksi Febri Bagas Adi Saputro merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor ketika ditinggalkan yakni kunci sepeda motor tersebut telah dilepas oleh anak saksi Dwi Bagus Naufal Nadlif Bin Boidi dan dimasukkan ke tas namun ia tidak mengunci stang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc, warna Merah, tahun 2003 tersebut ditemukan pihak kepolisian di sekitaran jembatan Jenes, Jl. Laks. Yos Sudarso bersama para Terdakwa, Kabupaten Ponorogo dengan kondisi montor tersebut dirubah dengan di pilok/diwarnai warna biru;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di pertigaan Jenes, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo setelah ada laporan kehilangan dari saksi Febri Bagas Adi Saputro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, niat awal mengambil sepeda motor berasal dari terdakwa I. Arvinda lalu mengajak terdakwa II Wildan saat mereka pulang dari pemancingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, mereka mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa I. Arvinda membongkeng terdakwa II Wildan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II Wildan dan sesampainya di kost milik Lestari terdakwa I. Arvinda melihat situasi sekitar, setelah dirasa aman kemudian masuk ke area kost untuk mengambil sepeda motor yang terparkir, sedangkan terdakwa II Widan menjaga didepan kos dan setelah terdakwa I. Arvinda berhasil mengambil sepeda motor yang ternyata tidak dikunci stang ia lalu mendorongnya keluar jalan, sedangkan terdakwa II Widan kemudian menghidupkan sepeda motor beat yang mereka kendalai tadi lalu ia mensteep/mendorong sepeda motor yang diambil itu

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kakinya, para Terdakwa menuju ke arah timur menuju rumah terdakwa I. Arvinda di Jalan Tribusono, Ponorogo;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa I. Arvinda selama 2 hari montor tersebut di pilok/diwarnai warna biru pada hari senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB untuk menghilangkan jejak dan para terdakwa menggunakan sepeda motor yang diambilnya tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Febri Bagas Adi Saputro selaku pemilik ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Febri Bagas Adi Saputro mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc, warna Merah, milik saksi Febri Bagas Adi Saputro telah diambil oleh para Terdakwa dengan tanpa izin pemiliknya, dan sepeda motor tersebut telah berpindah tempat yakni ditemukan di sekitaran jembatan Jenes, Ponorogo bersama dengan para Terdakwa, telah diganti warna motornya dan telah digunakan para Terdakwa secara bergantian layaknya milik mereka sendiri, yang mana sepeda motor tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis bagi saksi Febri Bagas Adi Saputro, dan ia merasa dirugikan akibat perbuatan para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah dimana suatu perbuatan hukum yang dilakukan atas kehendak dari para pelakunya, dimana niatan tersebut dikehendaki oleh masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, para Terdakwa bersama-sama mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kost milik LESTARI Jl. Uripsumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa niat awal mengambil sepeda motor berasal dari terdakwa I. Arvinda lalu mengajak terdakwa II Wildan saat mereka pulang dari pemancingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas terdakwa I Arvinda adalah membongeng terdakwa II Wildan dengan menggunakan sepeda motor beat milik terdakwa II Wildan, dan sesaimapainya dikost milik Lestari, Terdakwa I Arvinda juga bertugas untuk melihat situasi keamanan sekitar, dan mengambil sepeda motoryang terparkir di dalam area kost, sedangkan Terdakwa II Widan bertugas menjaga didepan kos dan mensteep/mendorong dengan kakinya sepeda motor yang diambil Terdakwa I Arvinda, menuju rumah terdakwa I. Arvinda di Jalan Tribusono, Ponorogo, untuk mengubah warna cat motor tersebut dan sepeda motor tersebut kemudian digunakan/dipakai untuk keperluan para Terdakwa secara bergantian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sedari awal telah memiliki niat mengambil sepeda motor dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dan para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya yakni untuk menggunakan sepeda motor tersebut secara bergantian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopi STNK sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD No. Ka. MH34NS0103K813431 No. Sin. 4WH488820 An. FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung RT.001, RW. 002, Kel. Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- 3 (tiga) lembar fotocopi BPKB sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD No. Ka. MH34NS0103K813431 No. Sin. 4WH488820 An. FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung RT.001, RW. 002, Kel. Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD No. Ka. MH34NS0103K813431 No. Sin. 4WH488820 An. FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung RT.001, RW. 002, Kel. Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha / V110 ZHE 110 cc warna biru tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD No. Ka. MH34NS0103K813431 No. Sin. 4WH488820.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Type NC11BF1D A/T 108 cc warna putih tahun 2013 dengan No. Pol. AG 5002 KBE No. Ka. MH1JFD226DK258343 No. Sin. JFD2E2252885. A.n SUPADI alamat Dsn. Nyamil Sidomulyo RW/RT 03/08, Ds. Ngeni, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa II WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa II WILDAN AKBAR HABIBURROHMAN Bin MUJIONO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Arvinda Putra Alias Ganden Bin Heri Sutrisno** dan **terdakwa II Wildan Akbar Habiburrohman Bin Mujiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopi STNK sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD No. Ka. MH34NS0103K813431 No. Sin. 4WH488820 An. FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung RT.001, RW. 002, Kel. Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
 - 3 (tiga) lembar fotocopi BPKB sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD No. Ka. MH34NS0103K813431 No. Sin. 4WH488820 An. FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung RT.001, RW. 002, Kel. Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha/V110 ZHE 110 cc warna Merah tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD No. Ka. MH34NS0103K813431 No. Sin. 4WH488820 An. FEBRI BAGAS ADI SAPUTRO alamat Jl. Parang Centung RT.001, RW. 002, Kel. Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha / V110 ZHE 110 cc warna biru tahun 2003 dengan No. Pol. AE 5438 WD No. Ka. MH34NS0103K813431 No. Sin. 4WH488820.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Febri Bagas Adi Saputro.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Type NC11BF1D A/T 108 cc warna putih tahun 2013 dengan No. Pol. AG 5002 KBE No. Ka. MH1JFD226DK258343 No. Sin. JFD2E2252885. A.n SUPADI alamat Dsn. Nyamil Sidomulyo RW/RT 03/08, Ds. Ngeni, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa II Wildan Akbar Habiburrohman Bin Mujiono.

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Fajar Pramono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H. dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.
M.H.

Fajar Pramono, S.H.,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24